



BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM
PEGAWAI TENAGA KONTRAK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tenaga Kontrak Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dipandang perlu untuk diberikan Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TENAGA KONTRAK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

6. Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Pegawai Tenaga Kontak Daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja dengan membayar honorarium;
9. Honorarium adalah penghasilan yang harus diberikan setiap bulan oleh pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan;
10. Hari Kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk hari minggu dan hari libur nasional;
11. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai dari mengikuti apel pagi sampai dengan jam kerja selesai pada setiap hari kerja;

BAB II
BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TENAGA KONTRAK DAERAH
Bagian Kesatu
Golongan Tingkat Pendidikan
Pasal 2

Pegawai Tenaga Kontrak Daerah digolongkan menurut tingkat pendidikan/Ijazah terakhir yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat;
2. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat;
3. Diploma I-III;
4. Diploma IV/Sarjana Strata 1/;
5. Sarjana Strata 2;

Bagian Kedua
Kelompok Beban Kerja
Pasal 3

Pegawai Tenaga Kontrak Daerah digolongkan kedalam kelompok beban kerja yaitu :

1. Pegawai Tenaga Kontrak Daerah;
2. Honorarium Operator Komputer e-KTP, SIAK dan KK Non PNS;
3. Honorarium Driver Bis Sekolah (Non PNS);
4. Honorarium Driver Bupati / Wakil bupati (Non PNS);
5. Honorarium Driver Sekda/ Pimpinan DPRD (Non PNS);
6. Protokol Bupati/Wakil Bupati/Sekda (Non PNS);

Bagian Ketiga
Indeks Besaran Honorarium
Pasal 4

- (1) Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Daerah diberikan menurut tingkat pendidikan/ijazah terakhir dan berdasarkan kelompok beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Indeks besaran honorarium pegawai tenaga kontak daerah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir dan kelompok beban Kerja	Honorarium/Bulan (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP)	500.000,-
2.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	700.000,-
3.	Diploma I, II, III	800.000,-
4.	Diploma IV/Sarjana S1	1.000.000,-
5.	Pasca Sarjana S2	1.200.000,-
6.	Operator Komputer e-KTP, SIAK dan KK Non PNS	600.000,-
7.	Honorarium Driver Bis Sekolah (Non PNS)	1.500.000,-
8.	Honorarium Driver Bupati / Wakil Bupati (Non PNS)	1.500.000,-
9.	Honorarium Driver Sekda / Pimpinan DPRD (Non PNS)	1.500.000,-
10.	Protokol Bupati / Wakil Bupati / Sekda (Non PNS)	2.000.000,-

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TENAGA
KONTRAK DAERAH
Pasal 5

- (1) Pembayaran honorarium dilakukan setiap bulan;
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada pegawai tenaga kontrak daerah secara langsung;
- (3) Syarat pengambilan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Pengambilan honorarium pegawai tenaga kontrak daerah oleh yang bersangkutan :
 - Fotocopy Surat Keputusan (SK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
 - Fotocopy Absensi perbulan yang dilegalisir oleh Kepala Dinas/ Sekretaris/Kepala Sekolah/Kepala UPT/Atasan langsung dan dicap;
 - Fotocopy surat rekomendasi yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas/ Sekretaris/ Kepala Sekolah/Kepala UPT/ Atasan langsung dan dicap;
 - b. Pengambilan honorarium pegawai tenaga kontrak daerah yang dilakukan secara kolektif/dikuasakan :
 - Surat Kuasa bermaterai;
 - Fotocopy Surat Keputusan (SK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
 - Fotocopy Absensi perbulan yang dilegalisir oleh Kepala Dinas/ Sekretaris/Kepala Sekolah/Kepala UPT/Atasan langsung dan dicap;
 - Fotocopy surat rekomendasi yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas/ Sekretaris/ Kepala Sekolah/Kepala UPT/ Atasan langsung dan dicap;
 - Surat Keterangan Sakit dari Dokter apabila yang bersangkutan sakit;
 - Surat keterangan cuti apabila sedang mengambil cuti;
 - Fotocopy Surat Perintah Tugas (SPT) apabila yang bersangkutan sedang berdinis luar;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa;

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

1. Pegawai Tenaga Kontrak Daerah yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama Tujuh (7) kali dalam sebulan tidak akan dibayarkan honorariumnya;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilarang mengangkat dan menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Pesisir Barat;
3. Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan pegawai tenaga kontrak daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berlaku adalah yang dikeluarkan Oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Barat;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 April 2019


BUPATI PESISIR BARAT,
dto
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
dto
N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 93

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002